



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado 95115
Laman : <http://fpik.unsrat.ac.id> ; Email : fpik@unsrat.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 244 /UN12.5/LL/2023

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR
PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan melalui ujian tertutup Disertasi Doktor perlu menetapkan mahasiswa serta tim penguji;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Ujian tertutup Disertasi Doktor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74031/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022-2026;
10. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 367/UN12/KP/2022 tanggal 22 Februari 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KESATU : Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai berikut :

No.	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL	TIM PENGUJI	KET.
1.	Audi Denny Wuntu/ 17053105003	Sintesis Komposisi Hidroksiapatit-Ag ₃ PO ₄ -Zeolit A dari Tulang Ikan Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i> , Linnaeus 1758) sebagai Antibakteri dan Fotokatalis Pewarna Sintetik	Prof.Dr.Ir. Desy Maria Helena Mantiri, DEA Dr.Ir. James Jobert Hanoch Paulus Dr. Ir. Henry F. Aritonang, S.Si, M.Si Prof.Dr.Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr Prof. Dr. Edy Suryanto, M.Si Dr. Roike Iwan Montolalu, S.Pi, M.Sc Dr.Ir. Darus Sa'adah Johanis Paransa, M.Si	Ketua Sekretaris Anggota

KEDUA : Mahasiswa dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini melaksanakan Ujian dan Melakukan Penilaian serta Melaporkan Hasilnya Kepada Dekan;

KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 30 Januari 2023



ROIKE IWAN MONTOLALU
NIP 197303091998021001